BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, Allah SWT telah menentukan cara hidup atau pandangan dalam beragama Islam. Dan Allah SWT telah mengatur semua tatanan kehidupan manusia dari aspek Ibadah sampai kepada aspek muamalah termasuk kegiatan ekonomi.[1]

Ekonomi adalah hal yang paling fundamental, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bersinergi antara satu sama lainya dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat berfariasi, apabila kebutuhan primernya sudah terpenuhi maka manusia akan mencari kebutuhan sekundernya, contohnya keinginan memiliki mobil, motor, HP dan lain-lain, keinginan itu akan mendorong manusia untuk berusaha agar tercapai segala keinginannya. Hal ini adalah sedikit gambaran tentang ekonomi sebagai suatu hal pokok yang melekat pada setiap manusia.

Islam mengajarkan kepada setiap ummatnya agar selalu berusaha mencapai segala keinginanya, asalkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Islam. Dalam doktrin Islam, diajarkan bahwa bekerja adalah suatu hal yang wajib untuk ditunaikan. Ini menandakan bahwa dalam Islam kita dipersilahkan untuk bekerja, untuk mencapai segala keinginan kita, asalkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di buat oleh Allah SWT. Bekerja

[1]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14

adalah suatu kewajiban setiap individu, dalam proses mencari nafkah lahiriya, walaupun rezeki sudah ada ketetapannya, tetapi ikhtiar adalah kunci dimana rezeki itu akan diberikan. Ikhtiar itu bisa berupa aktivitas kita berupa berkebun, berternak, memproduksi makanan dan minuman dan profesi-profesi kita yang lainnya.

Dalam ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa melalui dengan bekerja, seperti menekuni suatu bidang usaha. Dalam dunia usaha, perlu adanya modal karena modal adalah hal yang paling mendasar dalam dunia bisnis. Maka dari itu, dunia usaha perlu adanya *syirkah* (kerja sama) antar yang kelebihan modal dan yang kekurangan modal. Maka dari itu dalam dunia ekonomi ada yang namanya lembaga keuangan, lembaga keuangan merupakan penyempurna dari kegiatan perekonomian masyarakat. Tanpa lembaga keuangan maka kegiatan ekonomi terasa menjadi sulit.

Lembaga keuangan *syarī'ah* yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, telah memudahkan masyarakat untuk saling bertransakasi tanpa harus menggunakan sistem bunga (*riba*) sepertihalnya yang ada di lembaga keuangan konvensional.

Sistem keuangan *syarī'ah* adalah bagian yang berkembang pesat dari sektor keuangan dunia. Sistem keuangan ini tidak terbatas pada negara-negara Islam dan terdapat di mana ada komunitas Muslim yang cukup besar. Baru-baru ini, sistem keuangan *syarī'ah* telah menarik perhatian pasar keuangan konvensional. Menurut beberapa perkiraan, lebih dari 250 lembaga keuangan dilebih dari 45 negara mempraktekkan suatu bentuk dari sistem keuangan

syarī'ah dan industri ini berkembang pada tingkat yang lebih besar dari 15% per tahun selama lima tahun terakhir.[2]

Perkembangan bank syarī'ah sendiri didukung oleh salah satu produk yang banyak diminati masyarakat yakni *murabaḥah*. *Murabaḥah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak bank dalam kerjasamanya dengan nasabah. *Murabaḥah* yaitu pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, sedangkan pembiayaan *murabaḥah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.[3]

Secara bahasa *murabaḥah* adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribḥ* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai moral (jadi artinya saling mendapat keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqih arti murabaḥah adalah menjual dengan harga asli (harga beli) bersama tambahan keuntungan yang jelas.[4]

Sehingga *murabaḥah* dapat diartikan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Bedasarkan pengertian jual beli *murabaḥah* tersebut maka, bank terlebih dahulu membeli barang yang dipesan oleh nasabah sesuai spesifikasi yang diajukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual yang ditawarkan ke nasabah adalah harga beli dari *supplier* ditambah *margin*

---

[2]Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 3

[3]Ali Hasan, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 54

[4]Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomin Keuangan Islam*, Cet II (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198

keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang plus keuntungan yang diperoleh.[5]

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena itu pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.[6]

Maka dalam hal ini lembaga keuangan *syarī'ah* menyediakan layanan dalam memberikan pinjaman, baik pinjaman dalam bentuk modal usaha (*mudharabah*), pembiayaan dalam bentuk jual beli atau produk-produk lainnya.

Jika nasabah mengajukan pembiayaan *murabaḥah* ke bank *syarī'ah*, pertama nasabah harus membuat permohonan da perjanjian untuk membeli barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Dan bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani

[5]Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 271

[6]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, cetakan ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 169-170.

kesepakatan awal pemesanan. Dan bank juga diperbolehkan meminta jaminan yang dapat dipegang oleh bank, jaminan diperuntukan agar nasabah serius dalam pemesanannya.[7]

Pembayaran murabaḥah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Bank *syarī'ah* dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabaḥah sebelum jatuh tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam *murabaḥah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad *murabaḥah* sudah terjadi.[8]

Namun seringkali dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Kredit macet ini banyak faktornya, misal karena faktor nasabah, keuangan nasabah dan lain-lain.

Dalam dunia usaha tidak selamanya setiap usaha akan memperoleh laba/keuntungan sesuai yang diinginkan. Ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian. Apabila itu terjadi dan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar hutang murabaḥahnya kepada bank sesuai dengan yang dijanjikan seharusnya bank memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda.[9]

Kalau dalam usaha terjadi kerugian karena kelalaian nasabah maka nasabah bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan apabila nasabah

---

[7] Muhamad, *Manajemen*... hlm. 275

[8] Adiwarman A. Karim II, *Fiqih*... hlm. 105

[9] Muhammad Syafi‟i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 14.

dengan sengaja atau karena kelalaian melakuakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugikan pada pihak lain maka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), hal tersebut telah diatur dalam fatwa DSM/MUI No 43, Tahun 2004. *Ta'wid* hanya dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang piutang seperti *salam, istishna, murabaḥah* dan *ijarah,* dan bank boleh menjadikan ganti rugi tersebut sebagai pendapatan asalkan besaran ganti rugi sesuai dengan nilai riil kerugian.

Namun sekarang jika dilihat ada nasabah yang sengaja untuk menunda-nunda pembayaran utang murabaḥahnya, sehingga dimungkinkan dari pihak bank akan mengalami kerugian material maupu non material. Beda dengan bank konvensional, kerugian bank dalam kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.[10] Namun di bank syarī'ah dalam pembiayaan *murabaḥah* tidak diperkenangkan mengambil keuntungan jika nasabah telat bayar, karena itu masuk dalam kategori riba, di bank *syarī'ah* dalam ketentuannya sesuai fatwa DSN-MUI No 17, Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan *Syarī'ah* berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

[10]Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123

Denda merupakan balasan sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai kompensasi atas kemangkiran mereka (*ta'zir*).

Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syarī'ah akan pentingnya penagihan ganti rugi dan pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran hutang). Berdasarkan alasan tersebut, maka Dewan *Syarī'ah* Nasional mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[11]

Namun hal yang menarik berkaitan dengan penerapan fatwa tersebut adalah, dimana fatwa tersebut mengatakan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada nasabah adalah bentuk dari sanksi *ta'zir,* artinya sanksi ini diperuntukan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajibannya. Namun dalam sanksi tersebut mengatakan bahwa bank juga dapat memberikan denda kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran berupa uang yang besarannya dapat ditentukan atas dasar kesepakatan namun bank tidak boleh menyatakan sebagai pendapatan.

Apabila dana denda tersebut diklaim sebagai pendapatan berarti masuk dalam kategori riba sama halnya dengan bank konvensional. Dana denda tersebut harus masuk pada pos-pos dana sosial. Artinya bank tidak boleh menjadikan dana denda tersebut sebagai pendapatan bank. Sedangkan kita

[11]Suci Hayati, Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa Dsn), *JURNAL TAPIS* Vol 12, No 2 (2012), hlm. 5

tahu bahwa *murabaḥah* sudah jelas keuntungannya, apabila bank memberikan denda atau menarik denda dari nasabah berarti bank telah mengambil kelebihan dari harga pokok ditambah margin yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam kategori riba, walaupun jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam dana sosial akan tetapi menjadi pertanyaan apakah halal dana denda tersebut masuk dan diperuntukan untuk dana sosial, padahal biasanya dana sosial itu digunakan untuk dana *zakāt*, *infāq* dan sedekah atau digunakan sebagai dana *qardhul hasan*. Hal seperti ini harus dikaji kembali, bagaimana mekanisme fatwa tersebut yang diterapkan oleh perbankan *syarī'ah*.

Berkaitan dengan fatwa tersebut, penulis juga ingin melihat dari segi bagaimana penerapan fatwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah*. Bank diberikan amanah oleh masyarakat yang menitipkan uangnya, oleh karena itu bank harus menjaga dengan baik uang yang dititipkan tersebut, jangan sampai hal-hal yang tidak terduga terjadi seperti kerugian dan lain-lain sebagainya. Hal ini dalam islam dikenal dengan *hifzul al-mal* (menjaga harta).

Namun hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Dan pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari *maqasid syarī'ah* adalah keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut alasan penulis mengambil studi penelitian di PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Argumen sederhananya adalah bahwa bedasarkan survei awal produk yang banyak digunakan oleh PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah produk murabaḥah dibandingkan dengan produk lainnya, seperti mudharabah, ijarah dan lain-lain. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan fatwa tentang nasabah yang menunda-nunda pembayaran oleh PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada akad pembiayaan murabaḥah.

Berangkat dari fenomena yang ada di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan studi lebih lanjut terhadap penerapan fatwa oleh PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Sehingga dengan penelitian ini, dapat menjawab terkait perlakuan PT. BPRS BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran, dan bagaimana perlakuan tersebut ditinjau dari perspektif maqasid syarī'ah.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka judul yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu: **Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabaḥah Dalam Perpektif *Maqasid Syarī'ah* Di PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

   Mengingat bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan yang berbasis jual beli murabaḥah, maka bank *syarī'ah* pada umumnya banyak mnyediakan layanan jual beli murabaḥah secara tidak tunai kepada nasabah. Namun ada hambatan yang sering dialami oleh pihak bank terkait jual beli *murabaḥah* tersebut yakni menunda-nunda pembayaran oleh nasabah yang mampu. Oleh karena itu atas dorongan dari pihak perbankan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

   Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk memfokuskan penelitian ini hanya pada penerapan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang nasabah yang menunda-nunda pembayaran pada akad pembiayaan *murabaḥa*h yang di terapkan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BDW). Selanjutnya penulis akan menganalisis penerapan fatwa tersebut dari perspektif *maqāsid syarī'ah*. Bedasarkan fokus penelitian ini, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka penulis perlu untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

2. Pertanyaan Penelitian

a Bagaimana perlakuan PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana yang diatur dalam fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000, pada akad pembiayaan *murabaḥah*. ?

b Bagaimana implementasi fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam tinjauan *maqāsid syarī'ah*. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perlakuan PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana yang diatur dalam fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000, pada akad pembiayaan murabaḥah.

b. Untuk menganalisis implementasi fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam tinjauan *maqasid syarī'ah*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan praktek-praktek keuangan di perbankan syarī'ah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa berkontribusi bagi pihak PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga agar dapat menerapakan segala praktek-praktek yang berkaitan dengan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syarī'ah, tanpa melanggar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Terutama yang berkaitan dengan penarikan denda bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dalam pembiayaan murabaḥah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan dengan yang lain (*logical sequences*). Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisikan beberaa sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, dimana akan membahas seputar permasalahan yang dihadapi serta alasan akademisi apa yang melatar belakangi diangkatnya penelitian ini. Kemudian di rumuskan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diberikan dalam penelitian ini terutama manfaat bagi penulis, lembaga, maupun akademisi.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI: Dalam bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, dimana hal tersebut untuk menyusun dan mengelaborasi konsep teori atau model sebagai kelanjutan atau penyempurna penelitian. Dan kerangka teori digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir dan juga untuk merumuskan model yang ingin diuji.

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian, metode penelitian ini digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sasaran dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi; Jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, Informan Penelitian, teknik penentuan Informan, Teknik penentuan Informan, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN: Dalam bab ini akan membahas hasil dari dari penelitian yang telah dilakukan disertai analisis atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.